



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1858 TAHUN 2024
TENTANG
SEBAN MENGAJAR DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
FAKULTAS TARBIIYAH DAN TADRIIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 2424/Un.23/F.II/PP.00.9/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 perihal mohon di SK-kan Beban Mengajar Dosen Pegawai Negeri Sipil Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, maka dipandang perlu menetapkan beban mengajar dosen pegawai Negeri Sipil melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu tentang Beban Mengajar Dosen Pegawai Negeri Sipil Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 14);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244)
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0018 tahun 2024 tentang Standar Biaya Khusus di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL FAKULTAS TARKHIYAH DAN TADIRIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan beban mengajar dosen sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Saudara yang nama-namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dengan tugas mengajar pada kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) dengan bobot sks seperti tercantum pada kolom 5 (delapan) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Penetapan Beban Mengajar Dosen Pegawai Negeri Sipil Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 13 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,


FULKARNAIN

49	Dr. Asmara Yumarni, M.Ag	PLP 1	PAI	5	C	4	13
		PLP 2	PAI	5	C	4	
		Micro Teaching	PAI	5	F	4	
		Pembelajaran Aqidah Akhlaq di	PAI	5	H	3	
50	Dr. Dayun Riadi, M.Ag	Dasar-dasar Pendidikan	PAI	1	B	3	10
		Micro Teaching	PAI	5	A	4	
		Dasar-dasar Pendidikan	PAI	1	A	3	
51	Dr. Pd. Syaipul Amri, M.Pd	Aljabar Linier	Tadris Matematika	3	A	2	13
		Pendidikan Kewarganegaraan	Tadris Matematika	1	A	2	
		Statistik Pendidikan	PIAUD	3	B	3	
		Statistik Pendidikan	PIAUD	3	C	3	
		Statistik Pendidikan	PIAUD	3	A	3	
52	Dr. Aan Supian, M.Ag	Uhumul Hadis	PBA	3	A	2	4
		Uhumul Hadis	PBA	3	B	2	
		Uhumul Hadis	PBA	3	C	0	
53	Dr. Saepudin, M.Si, M.Pd	Pendidikan Ilmu Sosial	Tadris IPS	3	B	2	12
		Pendidikan Ilmu Sosial	Tadris IPS	3	C	2	
		Pendidikan Ilmu Sosial	Tadris IPS	3	A	2	
		Filsafat pendidikan Islam	Tadris IPS	1	B	2	
		Filsafat pendidikan Islam	Tadris IPS	1	A	2	
		Filsafat pendidikan Islam	Tadris IPS	1	C	2	
54	Dr. Wiwinda, M.Ag	Materi SKI MI	PGMI	3	B	2	16
		PLP I	PAI	5	D	2	
		Materi SKI MI	PGMI	3	A	2	
		PLP I	PAI	5	E	2	
		Materi SKI MI	PGMI	3	D	2	
		PLP II	PGMI	5	G	4	
		Materi SKI MI	PGMI	3	C	2	
55	Abdul Azis Mustamin, M.Pd.I	Studi Islam	PAI	1	A	2	13
		Studi Islam	PAI	1	B	2	
		Micro Teaching	PGMI	6	E	3	
		PLP II	PGMI	5	C	4	
		PLP I	PGMI	5	H	2	
56	Adi Saputra, S.Sos.I, M.Pd	Manajemen Pendidikan	PAI	3	A	2	12
		Manajemen Pendidikan	PAI	3	B	2	
		Manajemen Pendidikan	PAI	3	C	2	
		Pendidikan agama untuk anak	PIAUD	5	A	2	
		Micro Teaching	PAI	5	E	4	

106	Feri Nuraini, N.Pd	Bahasa Inggris (terjemah)	Bahasa Indonesia Inggris	1	10	0	11
		Bahasa Inggris (terjemah)	Bahasa Indonesia Inggris	1	10	0	
		Bahasa Inggris (terjemah)	Bahasa Indonesia Inggris	1	10	0	
		Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia Indonesia	1	10	0	
		Manajemen Pendidikan	Bahasa Indonesia Inggris	1	10	0	
							11
107	Nuraini Nuraini, N.Pd	Manajemen Pendidikan (terjemah)	PMK	1	10	0	1
							1
108	Nuraini Nuraini, N.Pd	Pengembangan nilai-nilai agama Islam (Moral KSI)	PMKSI	1	10	0	1
		Pengembangan nilai-nilai agama Islam (Moral KSI)	PMKSI	1	10	0	
		Pengembangan nilai-nilai agama Islam (Moral KSI)	PMKSI	1	10	0	
		Pengembangan nilai-nilai agama Islam (Moral KSI)	PMKSI	1	10	0	
							1

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM YOGYAKARTA
PATMAWATI SURAHMANI, S.Pd, M.Pd

Patma
PATMAWATI SURAHMANI